



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 37/PUU-XI/2013**

Tentang

**Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

- Pemohon** : **Sri Royani, S.S.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 37/PUU-XI/2013 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 Mei 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara nomor 37/PUU-XI/2013 yakni Sri Royani, S.S. sebagai warga negara Indonesia, tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam Sidang pemeriksaan pendahuluan yang sekiranya akan dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2013, pukul 13.30 WIB, ditunda karena Pemohon saat itu berhalangan hadir dan kemudian dilaksanakan pada Senin, 29 April 2013, pukul 14.10 WIB, yang dihadiri oleh Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 15 Mei 2013, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik dari Pemohon, bertanggal 13 Mei 2013, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan pencabutan permohonan Nomor 37/PUU-XI/2013.

Dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Mei 2013, Hakim telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan dengan Nomor 37/PUU-XI/2013 beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan penarikan kembali tersebut dikabulkan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*". Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.